

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR**  
**FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Kesiapan Guru Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung dalam Pembelajaran *Online* Selama Wabah Covid-19

Manfaat sosial ekonomi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi dosen FKIP di jurnal internasional bereputasi

Jenis penelitian :  penelitian dasar  penelitian terapan  
:  pengembangan eksperimental


Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.  
b. NIDN : 0022075903  
c. SINTA ID : 6039834  
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
e. Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
f. Nomor HP : 081271341959  
g. Alamat surel (e-mail) : muhammad.fuad@fkip.unila.ac.id

Lokasi kegiatan : Bandarlampung  
Lama kegiatan : 4 (empat) bulan  
Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,00  
Sumber dana : DIPA UNILA T.A.2020

Bandar Lampung, 12 Mei 2020  
Ketua Peneliti

Mengetahui,  
Wakil Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama



Dr. Sunyono, M.Si.  
NIP 19651230 1991111001

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum  
NIP 19590722 198603 1 003



Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung

Dr. Pratiwi Afriani, D.E.A.  
NIP 19750510 199303 2 008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

II. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

---

SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESOR  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN JUDUL

“KESIAPAN GURU BAHASA INDONESIA DI PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PEMBELAJARAN ONLINE SELAMA  
WABAH COVID-19”

Nomor : 3364 /UN26.13/PN.01.00.02/2020

Tanggal : 9 Juni 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

Dr. Muhammad Fuad, M.Hum  
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

BANDAR LAMPUNG  
2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp /Fas. (0721) 704624  
e-mail: kipa@unila.ac.id, laman: http://kip.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN PRA PROFESSOR  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 116/UN26.1/PPN.01.00.02/2020

Pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Muhammad Fuad, M.Hum  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. DIPA Universitas Lampung nomor: 023.17.2.677516/2020, Tanggal 27 Desember 2019.
3. Petunjuk operasional FKIP Universitas Lampung tahun 2020
4. Proposal Penelitian Pra Profesor dari PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal ini:

Pasal 1  
TUGAS DAN LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan Penelitian Pra Profesor dengan judul:

**"Kesiapan Guru Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung dalam Pembelajaran Online Selama Wabah Covid-19"**

Pasal 2  
BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk melaksanakan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung seperti dalam Pasal 1 diatas, dibiayai dari anggaran DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) mata anggaran 4257.011.001.053.C.525119.

Pasal 3  
CARA MEMBAYAR

Pembayaran Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 60% dari nilai kontrak atau sebesar 60% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) setelah Penandatanganan Kontrak oleh Kedua Belah Pihak Dan Menyerahkan Proposal Penelitian.
2. Tahap Kedua (terakhir) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar 40% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah Pekerjaan di nyatakan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Penelitian.

Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada PIHAK KEDUA ke nomor rekening 0377351369 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Bpk Muhammad Fuad

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari sejak di tandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya Tanggal 6 Oktober 2020 sebanyak 4 (empat) rangkap.
2. Apabila Laporan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung ini tidak dapat diselesaikan pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan keinstansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut.

Pasal 5  
SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan batas waktu Pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian, maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal-hal atau temuan Pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
- seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
  - seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
  - seorang pihak ketiga yang Ahli sebagai ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang di keluarkan akan di tanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana yang dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan di teruskan melalui pengadilan negeri.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (ADDENDUM) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini
2. Surat perjanjian ini dibuat 4 (empat) rangkap, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 8  
PENUTUP

1. Pada Surat perjanjian ini dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada lembar kesatu dan kedua yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung  
  
Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Muhammad Fuzi M.Hum  
NIP 19590722 198603 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng - Bandar Lampung Telp./Fax: (0721) 704624  
e-mail: fkip@unila.ac.id, laman: http://fkip.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN  
Nomor : 3366/UN26.13/PN.01.00.02/2020

Pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Supriyadi, M.Pd  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Muhammad Fuad, M.Hum  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Dengan telah dilaksanakannya Serah Terima Proposal Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3365/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 9 Juni 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor: 3364/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 9 Juni 2020. **PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap Pertama dari PIHAK PERTAMA sebesar 60% x Rp.20.000.000,- = Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)** yang digunakan untuk Penelitian Pra Profesor. Pembayaran dilakukan melalui Kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung dan di transfer langsung ke rekening nomor : 0377351369 Bank BNI Cab. Tanjung Karang a.n. Bpk Muhammad Fuad

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung  
  
Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP 19591012 198503 1 002

PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab kegiatan  
  
Dr. Muhammad Fuad, M.Hum  
NIP 19590722 198603 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Fuad, M.Hum  
NIP : 19590722 198603 1 003  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Lampung / Penanggungjawab Kegiatan


Menyatakan Bahwa :

1. Saya bertanggungjawab mengenai Laporan Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung nomor : 3364/UN26.13/PN.01.00.02/2020 tanggal 9 Juni 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat fiktif dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung diatas, maka kami bersedia menyetorkan uang tersebut ke kas negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan diatas menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 9 Juni 2020  
PIHAK KEDUA

Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan,



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum  
NIP 19590722 198603 1 003

# KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP Universitas Lampung  
Terbilang : *Dua belas juta rupiah*  
Untuk Pembayaran : Tahap Pertama (60%), Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan judul "**Kesiapan Guru Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung dalam Pembelajaran Online Selama Wabah Covid-19**", Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung No: 3364 /UN26.13/PN.01.00.02/2020 Tanggal 9 Juni 2020 dan Berita Acara Pembayaran No: 3366 /UN26.13/PN.01.00.02/2020 Tanggal 9 Juni 2020.

**JUMLAH : Rp.12.000.000,00**

Bandar Lampung, 9 Juni 2020

Setuju dibayar :

Pejabat Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung



Drs. Supriyadi, M.Pd.  
NIP 19591012 198503 1 002

Yang menerima,  
Selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/  
Penanggungjawab Kegiatan



Dr. Muhammad Firdi, M.Hum  
NIP. 19590722 198603 1 003

NPWP. 15.051.516.1-323.000

# RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari DIPA Universitas Lampung (BLU) :

- Nomor dan Tanggal DIPA : (1) 023.17.2.677516/2020, Tanggal 27 Desember 2019  
Klasifikasi Anggaran : (2) 4257.011.001.053.C.525119  
Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : (3) No. 3364 /UN26.13/PN.01.00.02/2020, Tanggal 9 Juni 2020  
Nama Penanggungjawab Kegiatan : (4) Dr. Muhammad Fuad, M.Hum, selaku Dosen FKIP Universitas Lampung/ Penanggungjawab Kegiatan  
Alamat Penanggungjawab Kegiatan : (5) Jl.Prof.Dr.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung  
NPWP Penanggungjawab Kegiatan : (6) 15.051.516.1-323.000  
Bank Penanggungjawab Kegiatan : (7) Bank BNI Cab. Tanjung Karang  
Nomor Rekening : (8) 0377351369  
Nilai SPK/Kontrak : (9) Rp.20.000.000,00  
Uraian dan Volume Pekerjaan : (10) Pelaksanaan Penelitian Pra Profesor FKIP Universitas Lampung dengan Judul "Kesiapan Guru Bahasa Indonesia di Provinsi Lampung dalam Pembelajaran Online Selama Wabah Covid-19".
- Cara Pembayaran : (11) 1. **Pembayaran Tahap Pertama :**  
**60% x Rp.20.000.000,00 = Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah), setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal penelitian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.**  
2. **Pembayaran Tahap Kedua :**  
40% x Rp.20.000.000,00 = Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) setelah pekerjaan selesai 100%, dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan dan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- Jangka Waktu Pelaksanaan : (12) 120 (seratus dua puluh) hari kalender (tanggal 9 Juni s.d 6 Oktober 2020)
- Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (13) -  
Jangka Waktu Pemeliharaan : (14) -  
Ketentuan Sanksi : (15) 1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari nilai SPK.  
2. Segala resiko yang timbul sebagai akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak II Maka kami sebagai Pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan Pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami

Bandar Lampung, 9 Juni 2020

Rektor Pembuat Komitmen  
FKIP Universitas Lampung  
  
Drs. Supriyadi, M.Pd.  
NIP. 19591012 198503 1 002